PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.II/890 -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AS-SALAM

Perum.Griya Cipeucang Indah Blok D1 No.22 RT.19 RW.09 Desa Cipeucang
KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **AS-SALAM** yang berlokasi **Perum.Griya Cipeucang Indah Blok D1 No.22 RT.19 RW.09** Desa **Cipeucang** Kecamatan **Cileungsi** Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **AS-SALAM** yang berlokasi **Perum.Griya Cipeucang Indah Blok D1 No.22 RT.19 RW.09** Desa **Cipeucang** Kecamatan **Cileungsi** Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tantang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AS-SALAM tanggal, 2 Desember 2013 Nomor: 023/PAUD-ASS/2013 Perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Oprasional PAUD AS-SALAM.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 1 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AS-SALAM
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Perum.Griya Cipeucang Indah Blok D1 No.22 RT.19 RW.09

Desa/Kel : **Cipeucang**

Kecamatan : **Cileungsi**

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

DADE SUHRIADI, SH.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196301021986031017

Tembusan :
1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melelui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Cileungsi;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cileungsi;
6. Yth.Kepala Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi.

YAYASAN AS-SALAM AN'NURBANI
CIEUNGSI-BOGOR

Alamat : Perum Griya Cipeucang Indah Blok D-4 No.7 RT. 019/009 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi
Kab. Bogor Jawa Barat 16820 HP. 0813 8139 6865

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENYELENGGARA YAYASAN AS-SALAM AN'NURBANI
No : 06/YAN/VI/2016

Tentang
PENDIRIAN PAUD AS-SALAM

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar dilembaga pendidikan Yayasan As-Salam An'Nurbani, perlu menetapkan surat keputusan pengangkatan Lembaga Pendidikan Paud As-Salam.

MENGINGAT : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. PP RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. PP RI No. 74 Tahun 2008, tentang Guru.

MEMPERHATIKAN : Kebutuhan akan management pendidikan di Lembaga Yayasan As-Salam An'Nurbani.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi Persetujuan Pendirian
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AS-SALAM
Lokasi : Perumahan Griya Cipeucang Indah Blok D1 No 22
Rt 019/009 Ds Cipeucang Kec Cileungsi Kab. Bogor

Kedua : Bila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cileungsi
Pada tanggal : 22 Juni 2016
KETUA YAYASAN AS-SALAM AN'NURBANI

ADIANA SUWANDANA S

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008413.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SALAM AN'NURBANI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Nomor 271, Tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SALAM AN'NURBANI tanggal 12 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016021232102762 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SALAM AN'NURBANI ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AS-SALAM AN'NURBANI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 271, Tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008466.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 Februari 2016

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008413.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SALAM AN'NURBANI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ADIANA SUWANDANA S	3201071007750005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ADIANA SUWANDANA S	3201071007750005	PEMBINA	KETUA
NY. ANI NURBAENI, S.PD.I	3201075708760007	PENGURUS	KETUA
NY. HANA PERTIWI	320107650388007	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. IDA FARIDA	3201075707840015	PENGURUS	BENDAHARA
NY. SALBIYAH	3201075610680002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008466.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 Februari 2016

N O T A R I S
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AS-SALAM AN'NURBANI
NOMOR 271
TANGGAL 11 FEBRUARI 2016

Griya Yasa Lestari Blok B7/16 Bojonggede, Kab. Bogor 16320
Telp : 021 87990961, 0817 88 0037
Email : alexmondri@ymail.com

---------- AKTA PENDIRIAN----------

---------- YAYASAN AS-SALAM AN'NURBANI ----------

---------- Nomor : 271 ----------

Pada hari ini, Kamis, tanggal 11 (sebelas) bulan Februari tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 13.20 WIB (tiga belas dua puluh Waktu Indonesia Barat). ----------

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: ----------

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; ----------

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 01 (satu) Februari 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : ----------

Tuan ADIANA SUWANDANA S, lahir di Bandung, pada tanggal 10 (sepuluh) Juli 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), karyawan swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Griya Cipeucang Indah D 4/7, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 009, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Nomor Induk Kependudukan : 3201071007750005 ; ----------

2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; ----------
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; ----------
4. Pembinaan olah raga ; ----------
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -------
sosial ; ----------
6. Studi banding ; ----------
b. Kemanusiaan : ----------
1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; ----------
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; ------
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan -
gelandangan ; ----------
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan –
duka ; ----------
5. Memberikan perlindungan konsumen ; ----------
6. Melestarikan lingkungan hidup ; ----------
c. Keagamaan : ----------
1. Mendirikan sarana ibadah ; ----------
2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; ----
3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan --------
sedekah ; ----------
4. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; ----------
5. Melaksanakan syiar keagamaan ; ----------
6. Studi banding keagamaan ; ----------
7. Melakukan penelitian dan kebudayaan agama Islam ; ----
---------- JANGKA WAKTU ----------
---------- Pasal 4 ----------
-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. ----------
---------- KEKAYAAN ----------
---------- Pasal 5 ----------